



**P U T U S A N**

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Permohonan izin poligami antara:

**Abdul Basith bin M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 12 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sungai Kupang Rt.003 / 002 Desa Sungai Kupang, Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Telpon : 085388822266 Email : Basith91@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamisah, S.H., CPM., M. Subhan., S.H.I., Graven Marvello., S.H., dan Rizki Yulia Wardah, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Kacil, Rt. 09, No.37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon : 085251278451, Email : [ochasium@gmail.com](mailto:ochasium@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 47/Skks/2024/PA.Ktb tanggal 21 Agustus 2024;

**Pemohon;**

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



m e l a w a n

**Siti Hamisah binti Supiani**, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupang, 07 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sungai Kupang Rt.003 / 002 Desa Sungai Kupang, Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru  
email: [sitihamisah599@gmail.com](mailto:sitihamisah599@gmail.com), Telpon: 081256353660;  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 21 Agustus 2024 secara elektronik dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Ktb, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 / 14 Sya'ban 1434 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/11/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelumpang Hulu 23 Juni 2013
2. Selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Hidup Rukun, tentram, harmonis dan bahagia sebagai mana layaknya suami istri dan di Karuniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD ZAINUL BASYAR Bin ABDUL BASITH lahir di Kota Baru pada tanggal 20 April 2014.
3. Bahwa PENGGUGAT hendak menikah lagi secara (Poligami) dengan seorang perempuan yaitu, saudari :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAUDAH BINTI H. ABDUL JUMAN** tempat lahir Karang Baru, 10 November 1995, Nik 6311035011950001 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Ambakiang Rt 003/000 Desa Ambakiang, Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan, Sebagai Calon Istri Ke 2 (Dua) PENGGUGAT yang akan dilangsungkan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotabaru,

4. Adapun alasan di ajukan Gugatan Poligami ini karena :

- a. PENGGUGAT mendapatkan restu poligami dari TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tidak keberatan untuk di madu yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT
- b. PENGGUGAT ingin menambah Keturunan, karena Sudah 10 Tahun belum mendapat anak ke (2) dua dari TERGUGAT
- c. PENGGUGAT selaku pablik pigur dalam agama maka tidak pantas jika harus Nikah Sirri takut jadi contoh bagi masyarakat awam (meski nikah sirri itu di perbolehkan agama.
- d. PENGGUGAT karna memang sayang dengan calon Istri (daripada terjerumus kedosa lebih baik menikah) menghindari Perzinahan karena Nafsu.

5. Bahwa sebagaimana angka 4 (empat), PENGGUGAT mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri PENGGUGAT beserta anak, karena PENGGUGAT bekerja sebagai Pedagang dan pendakwah yang mempunyai penghasilan setiap Bulannya kurang lebih Sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa PENGGUGAT sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri PENGGUGAT;

7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama menikah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- 7.1 1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah di Desa Sungai Kupang RT.002 / 001 kecamatan kelumpang hulu, Kabupaten Kotabaru Atas Nama : Abdul Basith, dengan rincian batas-batas tanah :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rudi Hartono (kurang lebih 56 Meter)

Sebelah Timur : Jalan (kurang lebih 35 Meter)

Sebelah Selatan : Rudi Hartono (kurang lebih 56 Meter)

Sebelah Barat : kaderi (kurang lebih 35 Meter)

Luas : Kurang lebih 1.960 Meter Persegi.

Di perkirakan Seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

7.2 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Atas nama : Siti Hamisah, Dengan Nomor rangka : MH1JM7118MK170510 dan Nomor mesin : JM71E1170598 Di perkirakan Seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

8. Bahwa TERGUGAT menyatakan rela dan tidak keberatan apabila PENGGUGAT menikah lagi dengan calon isteri kedua PENGGUGAT tersebut;

9. Bahwa calon isteri kedua PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini yang diperoleh oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tetap menjadi milik PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anak;

10. Bahwa orang tua Calon Isteri kedua PENGGUGAT menyatakan rela atau tidak keberatan apabila PENGGUGAT menikah dengan anaknya;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dengan calon isteri kedua PENGGUGAT tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Calon isteri kedua PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara PENGGUGAT dengan calon isteri kedua PENGGUGAT;
2. Calon isteri kedua PENGGUGAT berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
3. Wali nikah calon isteri kedua PENGGUGAT (ayah nya bernama **H. ABDUL JUMAN**, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Ambakiang Rt 003/000 Desa Ambakiyang, Kecamatan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awayan Kabupaten selanjutnya bersedia untuk menikahkan PENGGUGAT dengan calon isteri kedua PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan dan syarat Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memanggil pihak-pihak dalam Gugatan ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PENGGUGAT untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua PENGGUGAT
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat mengurungkan keinginan untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Mediator non Hakim Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan poligami Pemohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga memberikan tambahan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada posita 3 pendidikan Raudah binti H. Abdul Juman tertulis SMA yang benar SMP;
- Pada posita 11.3, alamat wali nikah calon isteri kedua Pemohon tidak lengkap, nama Kabupaten tidak ada, yang benar Kabupaten Balangan;
- Pada posita 7.11, Pemohon memberi penjelasan bahwa tanah yang terletak di Desa Sungai Kupang RT.002/001 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan luas kurang lebih 1.960 meter persegi adalah hibah dari Bapak Rudi Hartono kepada Pemohon, sedangkan rumah yang dibangun diatasnya dan satu unit sepeda motor atas nama Siti Hamisah, merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang didapat selama perkawinan.

Bahwa oleh karena perkara aquo didaftarkan secara elektronik dan atas pertanyaan hakim Tunggal, Termohon setuju beracara secara elektronik sehingga sidang dilanjutkan dengan acara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, Pemohon dan Termohon bersama Hakim Tunggal menyusun dan menyepakati court calendar sebagaimana Penetapan Court Calendar nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Ktb yang mana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa sebagaimana court calendar, Tergugat telah menyampaikan dokumen jawabannya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang mana telah diverifikasi oleh Hakim tunggal yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi dan penjelasan permohonan Pemohon serta tidak keberatan apabila Penggugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Raudah binti H. Abdul Juman, membenarkan 1 (satu) buah tanah yang terletak di RT.003 Rw.001 desa sungai kupang, kecamatan kelumpang

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu, kabupaten kotabaru, provinsi Kalimantan selatan diperoleh Pemohon dari hibah;

Bahwa sesuai court calendar, Penggugat telah menyampaikan dokumen repliknya secara elektronik sebagaimana terunggah dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung yang mana telah diverifikasi oleh Hakim tunggal dan berita acara sidang;

Bahwa sesuai court calendar, pada sidang selanjutnya Tergugat mengirimkan dokumen duplik secara elektronik sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan telah terunggah di aplikasi e-court Mahkamah Agung yang mana telah diverifikasi oleh Hakim tunggal.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari **Raudah binti H. Abdul Juman**, yang merupakan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon bahkan Termohon selaku isteri pertama Pemohon juga telah menyetujuinya;
- Pemohon sangat ingin menambah keturunan lagi karena Termohon sudah lama tidak bisa hamil lagi, dan saya tidak tahu apakah secara medis Termohon bisa hamil lagi atau tidak
- Bahwa hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat harmonis;
- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan juga calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai pendakwah dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama antara lain yaitu :

- 1 (satu) buah rumah yang terletak di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

- (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Genio warna merah, atas nama Siti Hamisah;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap semua harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Basith NIK 6302071305910001 tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hamisah NIK 6302084701940001 tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raudah NIK. 6311035011950001 tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Abdul Basith, Nomor : 6302081202140005 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/11/VI/2013 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zainul Basyar Nomor : 6302-LT-09122014-0054 tanggal 22 Juni 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/308/SKP.KLH tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditanda tangani Termohon, di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil yang dibuat dan ditadan tangani Pemohon, di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 2024. Bukti fotokopi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama yang diperoleh dengan istri pertama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 30 Juni 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Poligami yang dibuat dan ditanda tangani Termohon II, di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Kepemilikan Kendaraan/Sepeda Motor atas nama Siti Hamisah, merk Honda warna merah DA.4990 GP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Ultrasonografi (USG) atas nama Siti Hamisah tanggal 23 Oktober 2024 oleh dr Iskandar, M.Kes,Sp.OG. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Arbani binti Isra**, NIK.630208030660002, tempat lahir Sungai Kupang, tanggal 03 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sungai Kupang No.02, RT.01, RW.01, Desa Sungai kupang, Kecamatan Kelumpang hulu, Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Raudah binti H. Abdul Juman, dan statusnya gadis;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan karena satu tempat Pemohon berdakwah bisa dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah bangunan rumah dengan ukuran 20 m2 x 50 m2 yang berdiri diatas tanah hibah yang terletak di Desa Sungai

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan peruntukannya untuk Majelis Taklim, tanah tersebut lebih luas daripada bangunan rumahnya serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio atas nama Siti Hamisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena Pemohon ingin menambah keturunan karena Termohon sudah lama tidak hamil lagi;

2. **Muslim bin Zaini**, NIK.631103010660001, tempat dan tanggal lahir Tundakan, 20 Oktober 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tundakan No.06, RT.01, Desa Tundakan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Raudah binti H. Abdul Juman dan statusnya adalah gadis;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai pendakwah dengan penghasilan sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa (satu) buah bangunan rumah, berdiri diatas tanah yang lebih luas dari bangunan rumahnya, namun saya tidak tahu ukuran dan batas-batasnya yang terletak di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan saya tidak tahu status tanah tersebut dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio atas nama Siti Hamisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena Pemohon ingin menambah keturunan karena Termohon sudah lama tidak hamil lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk meyakinkan Hakim Tunggal atas permohonan pemohon tersebut, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sela nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 13 November 2024 untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat guna melihat objek sengketa secara langsung pada tanggal 22 November 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Satu buah bangunan rumah berukuran 33,5 meter X 16,5 meter yang berdiri di atas tanah atas nama Pemohon dari pemberian Rudi Hartono yang terletak Desa Sungai Kupang RT. 002/001 sebagaimana Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/154/KDSK/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 (Sesuai dengan alat bukti P.12)
2. Menurut keterangan aparat desa, tidak ada tumpang tindih alas hak yang dimiliki oleh Pemohon pada tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa dan tanah tersebut merupakan pemberian Rudi Hartono untuk kegiatan Majelis Ta'lim.
3. 1(satu) unit R2 Honda Genio (C1M02N4L0 A/T) 110 cc warna merah dengan nomor mesin JM71E1170598, nomor rangka MH1JM7118MK170510 dengan Nomor Polisi DA 4990 GP (sesuai dengan alat bukti P.13)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui ecourt yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kotabaru dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prodesur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Non Hakim Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M. tanggal 2 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami, sedangkan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasar pada bukti P.1, dan P.2 serta berdasar pula Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut dan relative* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4) yang diajukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2013, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan menambah keturunan sedangkan Termohon sudah 10(sepuluh) tahun belum dikaruniai anak kembali sehingga Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon (Raudah binti H. Abdul Juman), atas keinginan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk dipoligami Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim Tunggal menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban melalui e-court yang pada pokoknya terurai pada duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan duplik secara elektronik melalui e-court yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan calon istri kedua dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.12 yang selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.13 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 serta P.6 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri beragama Islam dan dikaruniai 1(saru) orang anak serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru.

Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus belum kawin dan beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru.

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, Sebagaimana maksud Sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPdata dan 301 R.Bg serta. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai pendakwah dan memiliki penghasilan total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon membuktikan bahwa kesiapan dan kemampuan Pemohon bersikap adil apabila melakukan poligami;

Menimbang bahwa bukti P.10, P.12 dan P.13 keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon dan hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Kupang RT.002/001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dan lebar 16,5 (enam belas koma lima) meter, yang berdiri di atas tanah atas nama Pemohon dari pemberian Rudy Hartono untuk keperluan Majelis Taklim dengan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593.21/154/KDSK/2021 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rudy Hartono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rudy Hartono
- Sebelah Barat : Kaderi

2. 1 (satu) unit R2 merk Honda Type C1M02ZN42L0 A/T warna merah atas nama: Siti Hamisah, dengan Nomor rangka : MH1JM7118MK170510 dan Nomor mesin : JM71E1170598 serta Nomor Registrasi DA 4990 GP;

Menimbang bahwa bukti P.11 dan keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon dalam ruang sidang sehingga kekuatan pembuktian bukti P.11 naik dari bebas menjadi seperti akta otentik membuktikan bahwa calon istri kedua siap untuk dimadu/poligami;

Menimbang bahwa bukti P.14 merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, Sebagaimana maksud Sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPerdara dan 301 R.Bg serta. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti P.14 dan keterangan dua orang saksi serta diakui dalam jawaban serta duplik Termohon membuktikan bahwa Termohon sekitar kurang lebih 10(sepuluh) tahun belum dikaruniai anak kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, Termohon selaku istri pertama tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan, Sepengetahuan para saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, antara lain rumah yang terletak di sungai kupang serta sepeda motor honda genio, dan Pemohon dianggap bisa berlaku adil karena sebagai pendakwah dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) setiap bulan, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Hakim Tunggal maka sebagaimana putusan sela Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Ktb dalam hal Pemeriksaan setempat yang mana hasil pemeriksaaan setempat tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya telah sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Bahwa Pemohon berencana menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Raudah binti H. Abdul Juman;
- 3.-----Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah gadis serta calon istri tersebut bersedia dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
- 4.-----Bahwa Termohon selaku istri pertama Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- 5.-----Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon karena ingin menambah keturunan sedangkan Termohon sudah sejak 2014 belum dikaruniai anak kedua dari Pemohon;
- 6.-Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- 7.-----Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- 8.-----Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- 9.-----Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, yaitu:

A. Sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Kupang RT.002/001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dan lebar 16,5 (enam belas koma lima) meter, yang berdiri di atas tanah atas nama Pemohon dari pemberian Rudy Hartono untuk keperluan Majelis Taklim dengan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593.21/154/KDSK/2021 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rudy Hartono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rudy Hartono
- Sebelah Barat : Kaderi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) unit R2 merk Honda Type C1M02ZN42L0 A/T warna merah atas nama: Siti Hamisah, dengan Nomor rangka : MH1JM7118MK170510 dan Nomor mesin : JM71E1170598 serta Nomor Registrasi DA 4990 GP;

11. Bahwa calon istri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta hukum angka 10.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan berpoligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta di persidangan keinginan Pemohon untuk berpoligami disebabkan Termohon belum dikaruniai anak kedua selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun sehingga oleh Hakim tunggal dapat dikategorikan memenuhi alasan huruf (c), sehingga alasan Pemohon tersebut dinilai sesuai ketentuan hukum, hal tersebut karena Hakim menilai bahwa alasan huruf (c) tersebut bukan semata-mata tidak dapat memberikan keturunan sama sekali namun juga tidak dapat memberikan keturunan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan Termohon sebagai istri, Pemohon memiliki pekerjaan/pendapatan setiap bulan bahkan berdasar keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan dalam kehidupan bersama Pemohon, dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut juga rukun harmonis, sehingga dengan fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *An-Nisaa'*, ayat 3, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا  
تعجلوا فواحدة (النساء: ٣)

Artinya : "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang ; dua, tiga  
atau empat, kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku  
adil, maka (nikahilah) seorang saja". (QS. An-Nisa : 3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa apabila Pengadilan  
berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari  
seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk  
beristeri lebih dari seorang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa Pemohon, Termohon dan calon  
isteri kedua Pemohon layak untuk melakukan perkawinan poligami, sehingga  
Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa harta yang tercantum dalam fakta hukum angka 10  
yang dalam persidangan telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagai  
harta yang diperoleh selama menikah dengan Pemohon, dan telah dikuatkan  
pula dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat dan  
berkesimpulan harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama  
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut bidang  
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan  
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang  
berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberi ijin kepada Pemohon (Abdul Basith bin M. Saleh) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Raudah binti H. Abdul Juman

3.-----Menetapkan harta benda berupa:

3.1 Sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Sungai Kupang RT.002/001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dan lebar 16,5 (enam belas koma lima) meter, yang berdiri di atas tanah dengan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593.21/154/KDSK/2021 atas nama Pemohon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rudy Hartono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rudy Hartono
- Sebelah Barat : Kaderi

3.2 1 (satu) unit R2 merk Honda Type C1M02ZN42L0 A/T warna merah atas nama: Siti Hamisah, dengan Nomor rangka : MH1JM7118MK170510 dan Nomor mesin : JM71E1170598 serta Nomor Registrasi DA 4990 GP;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4.-Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	51.000,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.716.000,00</b>
---------------	------------	---------------------

(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)